

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR: 23/HK.03.1/1111/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat Bakohumas KIP Kabupaten Bireuen.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat KIP Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Anggota KIP Kabupaten Bireuen yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KIP Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen/Bakohumas KIP Kabupaten Bireuen terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen; dan
 2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan jajaran instansi/Lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;

- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

- KELIMA** : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 18/HM.02-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 30 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 23/HK.03.1/1111/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BIREUEN

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Agusni, SP., M.Si	Ketua KIP	Pembina
2.	Muhammad Basyir, S.HI., MH	Anggota KIP	Pembina
3.	Amirudidin, SE	Anggota KIP	Pembina
4.	Muzammil, S.Pd	Anggota KIP	Pembina
5.	Eddy Safwan, SE	Anggota KIP	Pembina
6.	Saifuddin, SH	Sekretaris KIP	Ketua
7.	Sanusi, SE	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana
8.	Vera Yanti, SE., M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua Pelaksana
9.	Amrullah, SE	Plh. Subkoordinator Umum	Anggota
10.	Alfian	Staf	Anggota
11.	Lindawati	Staf	Anggota
12.	Nisaul Farazdhila, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 30 September 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin

ttd.

AGUSNI

